



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA FESTIVAL KREATIF GENERASI ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APUPPT) TAHUN 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang salah satu kewenangan PPATK adalah menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf l Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Direktorat Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan hubungan kemasyarakatan, sosialisasi, edukasi, serta diseminasi informasi rezim rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada instansi non-pemerintah, lembaga swasta, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan lainnya;

- c. bahwa perkembangan di bidang teknologi informasi, derasnya arus informasi, serta makin strategisnya peran generasi milenial dalam kehidupan bernegara menuntut perubahan terhadap pola kerja PPATK dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi anti-pencucian uang kepada publik;
- d. bahwa PPATK perlu memperkaya konten sosialisasi dan edukasi anti-pencucian uang, membuka sarana partisipasi publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK, serta mendekatkan PPATK dengan pelaku industri seni dan kreatif yang sudah lazim digunakan oleh berbagai instansi pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Panitia Festival Kreatif Generasi Anti-Pencucian Uang Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PANITIA FESTIVAL
KREATIF GENERASI ANTI-PENCUCIAN UANG TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Panitia Festival Kreatif Generasi Anti-Pencucian
Uang Tahun 2022, yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini disebut
Panitia Festival Kreatif, dengan susunan keanggotaan sebagai
berikut:

Ketua : Direktur Kerja Sama dan Hubungan
Masyarakat

Wakil Ketua I : M. Natsir Kongah

Wakil Ketua II : Fayota Prachmasetiawan

Sekretariat : 1. Yuniar Rahmawaty
2. Mutiara Nafi Putri
3. Diah Pratiwi
4. Faris Adi Dharmawan

Lomba Foto Jurnalistik

Koordinator : Vanni Mulyadi

Anggota : 1. Rausanfiker Robby M.
2. Taufik Nur Imam
3. Dimas Bayu Aji

Lomba Penulisan Berita APUPPT

Koordinator : RIA Tandjungpura

Anggota : 1. Raden Andante
2. Muhammad Fadlilah
3. Ellya Sulistiyani

Lomba Debat APUPPT

- Koordinator : Ardhian Dwiyoenanto
- Anggota : 1. Rabiah Al Adawiyah
2. Dodi Saputra
3. Muh. Afdal Yanuar
4. Dhira G. Sudjaja
5. Tiara Yuliana Wanti
6. Dandi Riskia Putra
7. Otniel Yustisia Kristian

Publikasi, Dokumentasi, & Promosi

- Koordinator : Mashuda Taufiqi
- Anggota : 1. Muhammad Fadlilah
2. Trinanda Ramadhan
3. Imam Afriyogo Susilo
4. Muhammad Ihya' F. M.

Puncak Acara

- Koordinator : Dhiyah Ferawaty
- Anggota : 1. Isro' Kurniawan Rahakbauw
2. Azizi Chidayatullah
3. Alan Verdiyan Tanjung
4. Dominicus Suseno

- KEDUA : Panitia Festival Kreatif mempunyai tugas:
- a. merancang dan merumuskan konsep pesan komunikasi dalam rangka publikasi kegiatan Festival Kreatif secara kontinu kepada target peserta yang telah ditetapkan, yaitu generasi muda dan pelaku industri kreatif;
 - b. menyusun dan membuat konten berupa konten teks/narasi, infografis, meme, dan video guna keperluan publikasi;

- c. menghimpun karya yang masuk dan memberikan pelayanan administrasi dalam bentuk penyediaan jalur komunikasi kepada publik melalui sarana media sosial dan telepon;
- d. mengoordinasikan mekanisme penjurian dan menentukan juri-juri dari internal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan maupun eksternal yang memiliki kredibilitas dan kapasitas dalam melakukan penilaian terhadap karya yang masuk;
- e. menyelenggarakan puncak acara Festival Kreatif dan mengumumkan pemenang;
- f. menyusun laporan penyelenggaraan Festival Kreatif.

KETIGA : Panitia Festival Kreatif dapat mengadakan rapat, koordinasi, diskusi, dan mengundang narasumber yang berasal dari internal/eksternal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang memiliki kompetensi di bidang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, seni film, sinematografi, dan desain grafis.

KEEMPAT : Narasumber yang berasal dari eksternal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diberikan honorarium dalam tarif sesuai jabatan, kepangkatan, dan/atau kapabilitasnya.

KELIMA : Panitia Festival Kreatif bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

KEENAM : Peserta Festival Kreatif 2022 yang diumumkan sebagai juara sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA huruf e diberikan hadiah sebagai berikut :

- a. Lomba Foto Jurnalistik
 - 1) Juara I : Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)
 - 2) Juara II : Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
 - 3) Juara III : Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah)
 - 4) Harapan I : Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

- 5) Harapan II : Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
- b. Lomba Penulisan Berita APUPPT
- 1) Juara I : Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
 - 2) Juara II : Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - 3) Juara III : Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
 - 4) Harapan I : Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
 - 5) Harapan II : Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
- c. Lomba Debat APUPPT
- 1) Juara I : Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)
 - 2) Juara II : Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)
 - 3) Juara III : Rp 9.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
 - 4) Pembicara Terbaik : Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

KETUJUH : Para Juara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM akan diundang pada acara puncak secara tatap muka dan/atau virtual menyesuaikan dengan perkembangan pandemi Covid-19.

KEDELAPAN : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Festival Kreatif seperti Hadiah, Narsumber, dan Undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, KEENAM, dan KETUJUH dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2022 dan/atau pembiayaan dari Eksternal PPATK melalui skema Hibah.

KESEMBILAN : Panitia Festival Kreatif bertugas sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Pencegahan;
2. Deputi Bidang Pemberantasan;
3. Sekretaris Utama;
4. Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Bendahara Pengeluaran pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Yang bersangkutan